

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAHAN

(Studi Putusan No. 1673/Pid.B/2015/PN.MKS)



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YUNITA PURNAMA SYAMSUDDIN

45 12 060 146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA

2019

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Yunita Purnama Syamsuddin** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060146** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa :

Nama : YUNITA PURNAMA S.

Nomor Stambuk : 4512060146

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No Pendaftaran Judul : 019/Pid/FH/I/2019

Tanggal Pendaftaran Judul : 31/Januari 2019

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan
No.1673/Pid.B/PN/Mks)**

Telah Disetujui skripsinya Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).

Makassar, 02 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : YUNITA PURNAMA S.

Nomor Pokok Mahasiswa : 4512060146

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana


Nomor Pendaftaran Judul : 019/Pid/FH/I/2019

Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Januari 2019


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan
No.1673/Pid.B/PN/Mks)**Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa
Program Studi Strata (S1).

Makassar, 02 September 2019

Pembimbing I

**Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH**

Pembimbing II

**Hj. Siti Zubaidah, SH, MH**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim..

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga seperti skripsi ini dapat terselesaikan. Tak pula pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan yang diridohi Allah SWT.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN” (Studi Kasus Putus Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks) merupakan salah satu syarat tugas akhir pada jenjang starata satu (S1) Program Studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak hukum data, saran, krikitik, semangat, dan juga doa. Kemudian melalui kesempatan ini, dengan rasa hormat Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta Ir. Syamsuddin Tiro dan Ibunda tercinta St,Rabiah Rani , yang senantiasa mendoakan segala kebaikan, mendidik Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dorongan semangat pantang menyerah demi kesuksesan Penulis selama menyelesaikan studi, serta keluarga besar Penulis yang selalu memberikan keceriaan, dukungan, semangat, dan mendoakan yang terbaik untuk Penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof.Dr.Muh Saleh Pallu ,M.eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta staf dan jajarannya.

2. Dr.Ruslan Ranggong SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr.Almusawir SH,MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ayahanda Dr.H.Abdul Salam Siku,SH.MH. selaku pembimbing I dan Ibunda Hj.Siti Zubaidah,SH.MH. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan pengarahan, saran dan ktritikan yang membangun dari awal penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Abdul Salam Siku,SH.MH, Ibu Hj.Siti Zubaidah,SH.MH, Bapak Dr.Ruslan Ranggong SH,MH. dan Ibu Hj.Suryana Hamid SH,MH. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan demi perbaiki skripsi ini.
6. Seluruh Bapak, dan Ibu Dosen, seluruh Staf, serta segenap Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan melayani urusan administrasi.
7. Bapak Cening Bidiana,SH,MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, beserta staf Pegawai pada Pengadilan Makassar.
8. Sahabat seperjuangan yang paling perhatian , Aco Iswan, Hijriah Hardiyanti, Hartanto, Leo Justica, weni, candra, pardy dan basri terima kasih atas dukungan dan doa, semangat, tawa , keceriaan, serta perjuangan bersama melewati masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Semoga S.H segera tercantum di belakang nama kita semua dan semoga kita semua sukses kedepannya.
9. Sahabat sejak dari SMP, Risnaeni S,Kep, St Hajrianty S,sos, Nurhusna Amd, dan Minarty S,Kep yang sedari dulu selalu berada di samping dan dihati penulis, terima

kasih atas segala momen yang kita lewati, semangat yang kalian berikan, kasih sayang, dan dukungan kepada Penulis.

10. Seluruh rekan-rekan KKN Universitas Bosowa 204/2015 Unibos-Pangkep (Labakkang) terima kasih untuk kebersamaannya melewati hari-hari selama KKN.
11. Seluruh Saudara (i) Angkatan HAKIM 2012 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, semoga sukses selalu mengiringi langkah kita.
12. Serta seluruh pihak yang turut memban tu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan penulis serupa di masa akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 02 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	8
2.2 Tindak Pidana Penadahan.....	15
2.3 Pidana dan Pemidanaan	19
2.4 Dasar Teori Pertimbangan Putusan Hakim.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidan penadahan (Sudi kasus putusan Nomor 2673/Pid.B/2015/PN.Mks)	37
3.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 2673/Pid.B/2015/PN.Mks	47

BAB IV PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.

Usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Oleh karena itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda, dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4): “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”

Saat ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

“Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan Perbuatan dibagi atas pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar kejahatan Perbuatan dibagi atas pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat

untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal.

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka

akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.

Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat banyak penelitian tentang tindak pidana penadahan, baik itu tindak pidana penadahan sepeda motor, mobil, dan alat-alat elektronik, tetapi masih jarang penulis temukan penelitian tentang tindak pidana penadahan baju seragam sekolah.

Seperti pada kasus perkara Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks merupakan kasus penadahan pasal 480 KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Rosmini binti Dg. Asis alias Mini, telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan dalam pasal 480 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa kemudian dijatuhi keputusan berupa penjara selama 4 (empat) bulan, menarik untuk diamati bagaimana penerapan hukum yang telah ditetapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis terdorong untuk mengangkat sebuah kajian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)”**.

1.2 Runusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hokum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hokum. terutama untuk memahami tentang tindak pidana penadahan Selain itu, juga sebagai wahana informasi baik bagi aparat penegak hokum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang tindak pidana penadahan.

1.5 Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadaha serta kendala – kendala yang di alami oleh majelis

hakim dalam menjatuhkan pidana, Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian di pilih dengan pertimbangan bahwa lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus tindak pidana penadahan di Makassar yang secara territorial berada di Kota Makassar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (CaseApproach). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan yaitu Pengadilan Negeri Makassar, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak pihak yang di anggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan di bahas serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian seperti Hakim yang menjatuhkan putusan dan pegawai yang menyimpan berkas atau dokumen perkara serta terpidana.

2). Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku, literature, artikel hukum, dokumen, KUHP serta KUHAP dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang di peroleh dari data primer dan data skunderakan di olah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang di terapkan sehinggah di peroleh gambaran yang jelas. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

P.A.F Lamintang. (<https://books.google.com>) Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolusdelicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan

dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

2, Unsur-unsur Tindak Pidana.

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- 2) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu:

unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Moeljatno sebagaimana di tulis oleh Teguh Presetyo 2011:78:80 (<https://media.neliti.com>) orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

Menurut *Memorie Van Teolichting* di tulis oleh Eddy Hiariej, 2016: 158. (<https://www.belbuk.com>). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

1. *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).

2. *VoorstellingTheorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan menurut Barda Nawawi Arief, (2001: 23) kelalaian (culpa), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang di sadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul)

dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

Menurut *Edward*, Eddy Hiariej, (<https://trove.nla.gov.au>) definisi pertanggung- jawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal:

1. mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan;
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggung jawaban pidana atau liability sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geenstrafzonderschuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang, 1997: 193. (<https://books.google.com/books>) di jelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu AdamiChazawi, 2002: 69 adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Tindak Pidana Penadahan

1. Tindak pidana Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan : “Tadah adalah barang apa yang dipakai untuk menadah.” “Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang

gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.”

Pengertian yang diberikan dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu.

Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimanabarang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa

kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif

a. Perbuatan Kelompok 1, yakni

- 1). Membeli
- 2). Menyewa
- 3). Menukar
- 4). Menerima Gadai
- 5). Menerima hadiah atau

b. Perbuatan Kelompok 2 Untuk Menarik Keuntungan :

- 1). Menjual
- 2). Menyewakan
- 3). Menukar

4). Menggadaikan

5). Mengangkut

6). Menyimpan

7). Menyembunyikan

c. Objeknya : suatu benda.

d. Sumbernya : Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

2. Unsur-unsur Subyektif:

1) Yang diketahuinya, atau

2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, (1994:27) ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, (1954-1955) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan* atau *penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana

diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana).

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340.
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Kosnoen menyatakan bahwa “ Pidana Penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian yang dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara . selain “bui”, dikenalkan pula rumah tahanan yang disebut “*ketingkwartier*” merupakan tempat buat orang-orang perantaraan.

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

1. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
3. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan pasal 52.
4. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Dalam beberapa hal, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu :

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana kurungan lebih ringan dibanding narapidan penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksesuksi, yaitu pada saat pejabatkejaksaan mengeksesuksi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Andi Hamzah, adalah :

1. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan kejahatan *dolus* dan *culpa*.
2. Pidana kurungan ada dua mcam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.

3. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
4. Perbedaan berat ringan pemidanaan.
5. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
6. Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku

III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur

karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

f. Pidana Tambahan

1. Pidana pencabutan Hak-Hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumurhidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP. Soesilo (1981 : 57) hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);

- c. Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum.
- d. Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri
- f. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP asal 38 ayat (1) ditentukan

lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai berikut :

- a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup.
- b. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama.
- c. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selamanya lima tahun.
- d. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu
Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu

dibedakan atas dua macam :

1. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misal'nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai

untuk menggugurkan kandungandanebagainya biasanya disebut *instrumentadelicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula, akantetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

g. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Penjelasan Pasal 43 KUHP menyatakan sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Mengenai pengumuman putusan hakim menyatakan bahwa maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana)

3. Teori Tujuan Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*sosial defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuan pidana.

Berikut adalah pembagian teori-teori pidana :

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive /vergelding theorieen*)

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan di jatuhnya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin

akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori *Retributif*, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b, Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian Theory*);

Teori relative (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan

hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2.4 Dasar Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Andi Hamzah, (<https://rajagrafindo.co.id>) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul

“Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian

terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim.

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 28 suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amarpemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Teori Keadilan Berdasarkan Hukum Pidana

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum,

menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam.

Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.

Keadilan menurut John Rawls Priyono, (<https://www.coursehero.com>) adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu : (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan

(Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks)

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat.

Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat sesuatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban yang di berikan atas perbuatannya.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid), seperti yang di maksud pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dilakukan bahwa kebanyakan dari hasil barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dll. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 480 KUHP.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam deskripsi sebagai berikut

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Rosmini binti Dg Asis alias Mini
Tempat lahir : Bone
Umur/tgl lahir : 30 tahun/ 03 April 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pangkep Perumnas Sudiang Blok D
Kel.Sudiang Makassar Kec.Biringkanaya
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : ----

2. Posisi Kasus

Terdakwa Rosmini binti Dg.Asis alias Mini pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat dirumah terdakwa di Pangkep perumnas sudiang blok D Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyimpan, membeli, menukarkan, menjual atau menarik keuntungan suatu benda berupa 3 karunfg berisi pakaian seragam sekolah yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Dedy Syam alias Dedy binti Syamsuddin (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita menghubungi terdakwa untuk menitip barang berupa pakaian seragam sekolah sebanyak 3 karung. Setelah terdakwa menyetujui, terdakwa lalu keluar rumah menjemput orang mengantar barang tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanan barang di rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Dedy Syam juga meminta terdakwa untuk membayar upah orang yang mengangkut barang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya terdakwa menelfon saksi Dedy Syam untuk menanyakan penggantian uang milik terdakwa yang dipakai untuk membayar sewa angkut barang yang sebelumnya telah ditalangi oleh terdakwa, sehingga saksi Dedy Syam meminta terdakwa untuk menjual pakaian yang ada didalam karung sehingga uang bisa terbayarkan. Setelah terdakwa menjual secara eceran pakaian seragam sekolah tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.500.000,-, namun sisa hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi Dedy Syam. Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 saksi Dedy Syam mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil sisa barang yang ada dan pada saat itu saksi Dedy Syam memberi upah kepada tersangka berupa 3 ikat pakaian seragam atas permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali membeli barang berupa pakaian seragam sekolah dari Dedy Syam seharga Rp.500.000,-, sebanyak 10 ikat.

Terdakwa juga menawarkan Hasma untuk membeli 1 lembar rok pakaian seragam sekolah berwarna merah dengan harga Rp.10.000,-, yang

akhirnya disepakati untuk menukar 1 lembar rok tersebut dengan bensin sebanyak 1 liter. Karena harganya yang murah dan atas bujukan terdakwa sehingga saksi Hasma menyetujui untuk membeli pakaian seragam sekolah sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.1.000.000-, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Dedy Syam untuk menyerahkan pakaian seragam sesuai pesanan saksi Hasma. Sisa pakaian seragam sekolah yang masih di simpan oleh terdakwa lalu dijual secara eceran dengan harga Rp.5000-, perlembarnya. Sebelum menerima titipan saksi Dedy Syam berupa 3 karung yang berisi pakaian seragam sekolah untuk disimpan oleh terdakwa, saksi Dedy Syam memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ddiambil dari tempat pengiriman baranf dan tersangka sempat bertanya dengan kata “amanji” yang dijawab saksi “aman” terdakwa juga mengetahui kalau saksi Dedy Syam tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah menjalani pidana selama 2 tahun karena mengambil barang kiriman orang lain di perusahaan ekspedisi.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Rosmini Binti Dg Asis alisan Mini pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 2015 bertempat dirumah terdakwa di Pangkep, Perumnas sudiang, Blok D, Kel sudiang, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada satu tempat masih termasuk didalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyimpan, membeli, menukarkan, menjual, atau menarik keuntungan sesuatu benda berupa 3 karung berisi pakaian seragam sekolah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara berikut:

- Bermula ketika saksi Dedy Syam Als Dedy Bin Syamsuddin (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita, menghubungi terdakwa untuk menitip barang berupa barang pakaian seragam sekolah sebanyak 3 karung. Setelah terdakwa menyetujui, terdakwa lalu keluar rumah menjemput orang yang mengantar barang tersebut dan menunjukkan tempat penyimpanan barang di rumah terdakwa. Pada saat itu, saksi Dedy Syam juga meminta terdakwa untuk membayar upah orang yang mengangkut barang sejumlah Rp.200.000,-,
- Kemudian keesokan harinya, terdakwa menelpon saksi Dedy Syam untuk menanyakan penggantian uang milik terdakwa yang dipakai untuk membayar sewa angkutan barang yang sebelumnya telah ditalangi oleh terdakwa, sehingga saksi Dedy Syam meminta terdakwa menjual pakaian yang ada di dalam karung sehingga uang terdakwa bisa terbayarkan. Setelah terdakwa menjual secara eceran pakaian seragam sekolah tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.500.000,-, namun sisa hasil penjualan tidak di serahkan kepada saksi Dedy Syam.
- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2015, saksi Dedy Syam mendatangi rumah terdakwa untuk menganbil sisa barang yang ada dan

pada saat itu saksi Dedy Syam memberi upah kepada terdakwa berupa 3 ikat pakaian seragam atas permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali membeli barang berupa pakaian seragam sekolah dari Dedy Syam seharga Rp.500.000-, sebanyak 10 ikat.

- Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Hasma untuk membeli 1 lembar rok pakaian seragam sekolah berwarna merah dengan harga Rp.10.000-, yang akhirnya disepakati untuk menukar 1 lembar rok tersebut dengan bensin sebanyak 1 liter. Karena harganya yang murah dan atas bujukan terdakwa sehingga saksi Hasma menyetujui untuk membeli pakaian seragam sekolah sebanyak 100 lembar dengan harga Rp.1.000.000-, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Dedy Syam untuk menyerahkan pakaian seragam sesuai pesanan saksi Hasma.
- Bahwa sisa pakaian seragam sekolah yang masih disimpan oleh terdakwa lalu dijual secara eceran dengan harga Rp.5000-, perlembarannya.
- Bahwa sebelum menerima titipan saksi Dedy Syam berupa 3 karung yang berisi pakaian seragam sekolah untuk disimpan oleh terdakwa, saksi Dedy Syam memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang tersebut diambil dari tempat pengiriman barang dan tersangka sempat bertanya dengan kata “amanji”? yang dijawab saksi “aman”.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kalau saksi Dedy Syam tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah menjalani pidana selama 2 tahun karena mengambil barang kiriman orang lain di perusahaan ekspedisi.

Perbuatan terdakwa Rosmini Binti Dg Asis Als Mini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

4. Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

1. 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara An Dedy Syam.
2. 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna merah dipergunakan dalam perkara An Dedy Syam.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Rosmini Binti Dg.Asis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosmini Binti Dg Asis berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulandi kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - A. 425 (Empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam Perkara Dedy Syam.
 - B. 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna Merah di pergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - C. 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang,di rampas dan dimusnahkan.

- 4) Menatakan supaya terdakwa dibabani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-,(dua ribu rupiah);

6. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Rosmini Binti Dg Asis alias Mini telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
- 5) Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - A. 425 (Empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam Perkara Dedy Syam.
 - B. 1 (satu) unit handphone nokia type RH-122 warna Merah di pergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - C. 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang,di rampas dan dimusnahkan.
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-, (dua ribu rupiah).

7. Komentar Penulis

Untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny pada Putusan Perkara No. 1673/Pid.B/2015/PN.Mks, majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah meneliti secara cermat dan

seksama semua perbuatan,kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti,ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah peenerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim,namun penulis akan mengomentari putusan nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks secara umum,mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum,tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP(Kتاب Undang-Undang Acara Pidana) ,yaitu telah diberi tanggal,ditanda tangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap,tempat lahir,umur/tanggal lahir,jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal,agama atau kepercayaan dan pekerjaan),selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam perkara ini,Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa,yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP,yaitu melakukan perbuatan yakni menyimpan, menukar,menjual,atau menarik

keuntungan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengizinkan penggabungan berkas perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, pemisahan penuntutan perkara dikarenakan para tersangka saling menjadi saksi sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka untuk menguatkan dakwaan penuntut umum.

Berkaitan dengan itu, pada waktu itu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis berkesempatan untuk dapat melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara ini. Penulis sempat mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak Cening Budiana, yang ada pada saat itu bertindak sebagai hakim anggota, yang menerangkan putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Selain itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim

terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Bapak Cening Budian, seperti apa yang disebutkan tau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Peranan Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya yang pasti. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Pengambilan putusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah:

- a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- b. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibaca oleh Jaksa Penuntut Umu, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- c. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbutannya;
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim belim bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini,yaitu;

a. Saksi Muhardi

- Bahwa benar kejadian pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di kantor saksi PT.Gemilang Mario Jaya bidang Ekspedisi Jalan Kalimantan No.144 Kota Makassar.

- Bahwa benar saksi memberi barang berupa 4 karung berisi pakaian seragam sekolah kepada terdakwa Dedy Syam (terdakwa penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas.
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari terdakwa yang mengaku pemilik barang dari toko Arif Jaya yang telah menitipkan barangnya di perusahaan Ekspedisi PT.Gemilang Mario Jaya berupa 4 karung besar berisi pakaian sekolah yang akan dikirim ke Kendari.
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku pengiriman barangnya tidak jadi sehingga terdakwa mengambil barang tersebut kembali.
- Bahwa saksi yakin saat terdakwa telepon dan mengatakan terdakwa pemilik barang tersebut dengan menjelaskan ciri-ciri barang dan tujuan pengiriman.
- Bahwa benar terdakwa datang mengambil barang menggunakan motor roda 3.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka Perusahaan Ekspedisi yang saksi kerja merasa rugi sebesar Rp.87.000.000-, karena harus bertanggung jawab dan menggantikan barang yang dibawah oleh terdakwa.

b. Saksi Dedy Syam

- Bahwa benar awalnya saksi mengendarai sepeda motor melintas didepan Kantor Ekspedisi PT.Gemilang Mario Jaya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 di jalan Kalimantan No.144 Kota Makassar.

- Bahwa awalnya saksi datang ke perusahaan Ekspedisi pura-pura mengirim barang sambil memperhatikan identitas karung yang ada diperusahaan ekspedisi tersebut, kemudian saksi pulang dan menelpon perusahaan ekspedisi PT. Gemilang Mario Jaya dan mengaku dari pihak toko Arif Jaya yang mengatakan membatalkan pengiriman barang berupa 4 karung besar berwarna putih berisi pakaian seragam sekolah yang akan dikirim ke Kota Kendari.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang tersebut dari perusahaan ekspedisi PT. Gemilang Mario Jaya, lalu saksi menyuruh saksi Ardiansyah membawa barang tersebut ke tempat kost saksi di jalan Abubakar Lambogo dan saksi menyimpan 1 karung, sedangkan 3 karung saksi bawa ke rumah terdakwa Rosmini di daerah sudiang untuk dijual.
- Bahwa saksi menjual seragam sekolah seharga Rp.5000-, perlembar di jalan Abubakar Lambogo dan jalan Vetran Makassar dan saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.500.000-.
- Bahwa hasil perbuatan terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut tanpa seizin pemilik barang yaitu Toko Arif Jaya.

c. Terdakwa Rosmini

- Bahwa benar awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi Dedy Syam untuk menitipkan barang berupa 3 karung pakaian seragam sekolah pada tanggal 29 Agustus 2015.

- Bahwa untyuk membayar ongkos angkut barang tersebut yang mana terdakwa menggunakan uangnya untuk membayar lebih dahulu sebesar Rp.200.000-.,.
- Bahwa pakaian seragam sekolah tersebut yang mana disuruh oleh Dedy Syam untuk terdakwa menjual seragam tersebut ditempat tinggalnya seharga Rp.5000-, maupun Rp.10.000-, perlembar.
- Bahwa hasil penjualan seragam tersebut,yang mana terdakwa menyerahkan uangnya kepada Dedy Syam dan sempat terdakwa menukar 1 lembar pakaian dengan 1 liter bensin kepada perempuan bernama Hasmamembeli pakaian sergam sekolah tersebut seharga Rp.1.000.000-.,.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan karena Dedy Syam memberi upah kurang lebih 60 lembar pakaian untuk terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima pakaian muslim dari saksi Dedy Syam namun terdakwa tidak menjualnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana,maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam

persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah terdakwa dapat dipersilahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur menyimpan, membeli, menukarkan, menjual, atau menarik keuntungan suatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu dipersidangkan Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang

mengaku bernama terdakwa **Rosmini binti Dg.Asis alias Mini** dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in pesona*) dan terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur menyimpan, membeli, menukarkan, menjual, atau menarik keuntungan suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 terdakwa menerima barang berupa 3 karung berwarna putih yang berisi pakaian seragam sekolah dari saksi Dedy Syam yang mana barang tersebut dititipkan oleh Dedy Syam kepada terdakwa dan kemudian Dedy Syam menyampaikan kepada terdakwa agar barang titipan tersebut berupa pakaian seragam sekolah untuk dijualkan lalu terdakwa menawarkan seragam sekolah tersebut ditempat tinggal terdakwa

seharga Rp.5000-, sampai dengan Rp.10.000-, dan terdakwa membujuk perempuan Hasma untuk membelinya seharga Rp.1000.000-,

Menimbang, benar terdakwa mendapat keuntungan karena Dedy Syam memberi upah kurang lebih 60 lembar pakaian untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur menyimpan, menukar, menjual, atau menarik keuntungan suatu benda telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi yang saksi korban dari PT.Gemilang Mario Jaya dimana terbukti bahwa terdakwa Rosmini binti Dg.Asis alias Mini telah meneriama 3 karung pakaian dari saksi Dedy Syam dan bertanya “amanji” yang dijawab oleh terdakwa “amanji” dan terdakwa harus mengetahui bahwa pakian seragam sekolah tersebut bukan miliknya saksi Dedy Syam. Oleh karena itu terdakwa harus melihat bahwa Dedy Syam buka seorang pedagang pakaian.

Menimbang, atas dasar pertimbangan demikian, maka unsur tersebut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan,dengan demikian unsur ini juga terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakswakan kepadanya,yaitu melanggar pasal 480 ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana untuk diri para terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan Dedy Syam mengakibatkan saksi korban Muhadiri mengalami kerugian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.

2. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rosmini binti Dg.Asis alias Mini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar seragam sekolah dipergunakan dalam perkara An.Dedy Syam.
 - b. 1 (satu) unit handphone nokia tupa RH-122 warna merah di pergunakan dalam perkara Dedy Syam.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy resi pengiriman barang dirampas untu dimusnahkan.
 - d. Memberatkan kepada terdakwa untuk nmembayar biaya perkara sebesar Rp.2000-, (dua ribu rupiah)

3. Komentar Penulis

Dalam penegakkan hukum yang adil dan bertanggung jawab Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting, haim dianggap tahu segalanya tentang hukum karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang

adil tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan hakim dalam menggali informasi yang nyata tentang kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Hakim dituntut memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya dalam memutus suatu perkara.

Pada perkara No1673/Pid.B/2015/PN.Mks Majelis Hakim dsebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan keterangan para saksi., keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa sampai terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung

dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggung jawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh masyarakat pada umumnya hakim Bambang Nurcahyo dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan:

“Dalam masalah lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kami selalu berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kami menjatuhkan pidana tak lebih dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, banyak unsur yang dipertimbangkan, seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa”.

Penjelasan diatas kemudian dilakukan dengan judul tulisan dan perkara yang penulis bahas. Maka menurut penulis penjatuhan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara ini telah sesuai, adapun pidana penjara pada pasal 480 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim yang kemungkinan dianggap ringan oleh beberapa masyarakat pada umumnya, beberapa dari masyarakat yang penulis wawancarai berpendapat bahwa pemberian sanksi 4 bulan kepada terdakwa tindak pidana penadahan itu termasuk ringan dikarenakan dilihat dari penadahan menjadi salah satu pemicu maraknya tindak pidana pencurian, penipuan, dll dan penjatuhan pidana yang ringan memberi pengaruh besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana dalam masyarakat, seperti yang diketahui pemberian efek jera itu di maksudkan melalui pemberian sanksi.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks, berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari delik yang dilakukannya tersebut.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor 1673/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.

Majelis dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya. Terkait dengan itu, mengingat judul penulis yang

menitiberatkan pada tinjauan yuridis maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masyarakat juga harus melihat pidana penjara pada Pasal 480 ayat (1) yang di dakwakan terhadap terdakwa yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi hakim dapat memutuskan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama 5 (empat) tahun. Namun hakim juga harus memperhatikan dasar dan tujuan ppidanaan itu sendiri, agar dengan sanksi pidana tersebut bermanfaat bagi masyarakat, adapun pemberian pidana penjara bagi seseorang berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

4.2 Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Aturan hukum di indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas.
2. Penyidik harus lebih jeli sehingga tidak terpengaruh dengan pengakuan tersangka yang sering berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan.
3. Masyarakat di harapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang dsangat jauh dari haega

pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian.

4. Diharapkan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya unsur patut mengetahui tentang adanya unsur patut mengetahui dalam penadahan baik dilakukan oleh pihak terkait maupun terhadap pihak-pihak yang mengetahuihal tersebut.

UNIVERSITAS
BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1998. *Pengertian dan Jenis-Jenis Tujuan Pemidanaan*. Sinar Grafika Jakarta
- Andi Hamzah, 2006. *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi 2001, *Pengertian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (edisi ke empat). PT, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kartanegara Satochid . 1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana* Aditya Bakti: Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Ledeng Marpuang, 2005 *Asas Teori praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. A.s Publising: Makassar
- Leonard. 1997, *introduction to the study*
- Priyanto, Dwidja, 1984. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di indonesia* . PT. Rafika Aditama: Bandung
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi 1992. *Bunga Rampai hukum Pidana*
- Soesilo, R. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta
- https://id.wikipedia.org/wik/hukum_pidana
- https://masalahhukum_pidana.wordpters.com
- <https://books.google.com>
- <https://media.neliti.com>
- <http://trove.nla.gvo.au>